



## WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI  
DINAS-DINAS KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai upaya penataan organisasi dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, maka perlu mengatur dan menyempurnakan kembali Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 1/E) ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2011 Nomor 2/).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO  
dan  
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS KOTA MOJOKERTO

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2010 Nomor 1/D) dan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2011 Nomor 2/D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 1 diubah dan setelah angka 13 ditambah satu angka yaitu angka 14, sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas-Dinas Kota, terdiri atas :

1. Dinas Pendidikan ;
2. Dinas Kesehatan ;
3. Dinas Pekerjaan Umum ;
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
5. Dihapus ;
6. Dihapus ;
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset ;
8. Dinas Sosial ;

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
  10. Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;
  11. Dinas Pertanian ;
  12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
  13. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ;
  14. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2. Ketentuan BAB III Bagian Kesatu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 4 diubah, sehingga secara keseluruhan Bagian Kesatu, Pasal 4 berbunyi Sebagai berikut :

Bagian Kesatu

DINAS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pendidikan;
  - c. Pengelolaan administrasi meliputi ketatalaksanaan, keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Peralatan Dinas ;
  - d. Pengelolaan dan Pembinaan UPTD pada Dinas ;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :
  1. Kepala ;
  2. Sekretariat, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Perencanaan Program
    - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Sub Bagian Keuangan
  - 3. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, terdiri dari :
    - a. Seksi Tenaga Pendidik ;
    - b. Seksi Tenaga Kependidikan ;
    - c. Seksi Pengembangan Sumber daya Manusia.
  - 4. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
    - a. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar
    - b. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar
    - c. Seksi Sarana prasarana Pendidikan Dasar
  - 5. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
    - a. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah
    - b. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah
    - c. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah
  - 6. Bidang Pendidikan Anak usia dini, non formal dan informal, terdiri dari :
    - a. Seksi Pendidikan Anak usia dini ;
    - b. Seksi Pendidikan Masyarakat ;
    - c. Seksi Sarana Prasarana
  - 7. UPTD
  - 8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan BAB III setelah Bagian Ketiga Belas ditambah 1 (satu) Bagian Baru yaitu Bagian Keempat Belas dan disisipi satu pasal baru yaitu Pasal 12 B, yang berbunyi :

#### Bagian Keempat Belas

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata

#### Pasal 12B

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pemuda, olah raga, kebudayaan, dan Pariwisata.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya ;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan, dan pariwisata;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
  1. Kepala ;
  2. Sekretariat terdiri di :
    - a. Sub Bagian Perencanaan Program
    - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - c. Sub Bagian Keuangan
  3. Bidang Pemuda dan Olah Raga
    - a. Seksi Pengembangan Organisasi dan Aktifitas Pemuda
    - b. Seksi Pengembangan dan Bina Olah Raga
    - c. Seksi Sarana Prasarana Olah Raga
  4. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
    - a. Seksi Seni dan Budaya
    - b. Seksi Pariwisata;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **6 Agustus** 2014

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **16 September** 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR **4**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 6 Agustus 2014

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 16 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS AGOES NIRBITO M. W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 4

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR       TAHUN   2014  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4  
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS  
KOTA MOJOKERTO

I. PENDAHULUAN

Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik ditingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah. Penataan kelembagaan Pemerintahan Daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem Pemerintahan Daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi.

Otonomi organisasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Dalam melaksanakan otonomi organisasi, Pemerintah Daerah harus memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam wilayahnya. Karena itu, Pemerintah Daerah harus memiliki hak untuk menentukan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (dinas, badan dan lembaga teknis) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, baik kemampuan keuangan maupun sumber daya manusia yang tersedia. Hasil evaluasi akan mengakibatkan perubahan organisasi perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada.

Persoalan pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata dikota Mojokerto menjadi masalah yang cukup krusial karena belum optimalnya sarana prasarana di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata dan juga selama ini bidang pemuda, olah raga dan kebudayaan hanya menjadi bagian kecil dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Beban bidang pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah terlalu berat. Sementara Persoalan pemuda, olah raga dan kebudayaan juga tidak kalah strategisnya dalam upaya menjadikan Mojokerto service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral, maka perlu dibentuk Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN KOTA MOJOKERTO




WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN KOTA MOJOKERTO




WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KOTA MOJOKERTO




WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS